

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai Negara Hukum yang berdasarkan kedaulatan hukum memiliki tujuan untuk melaksanakan ketertiban hukum, yang tertuang dalam alinea keempat pembukaan Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 sebagai berikut :

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.¹

Hal tersebut bermaksud untuk mengembangkan pembangunan yang bertahap dan berkelanjutan. Sebagaimana pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia yang sedang berkembang di segala bidang yaitu pembangunan dan perkembangan alat transportasi darat dengan segala perkembangan fasilitasnya, hal ini merupakan bagian dari proses kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Namun, perlu diingat bahwa setiap pembangunan yang dibangun dibidang transportasi darat memiliki aspek positif dan negatif, dan salah satu aspek negatifnya adalah tingkat kemacetan lalu lintas yang tinggi. Kemacetan merupakan bagian dari aspek negatif modernisasi pembangunan dibidang transportasi.

¹ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Alinea keempat.

Dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009, Lalu Lintas adalah pergerakan kendaraan dan orang dalam ruang Lalu Lintas jalan, sedangkan Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang dikhususkan untuk pergerakan kendaraan, orang, dan/atau barang berupa Jalan dan sarana penunjang. Maka, dapat disimpulkan bahwa Lalu Lintas merupakan salah satu sarana yang memperlancar segala aktifitas masyarakat di muka bumi ini. Pertumbuhan jumlah kendaraan saat ini, menjadi masalah baru bagi pengguna lalu lintas. Akibat jumlah kendaraan dan jalan yang tidak seimbang, pengguna jalan merasa gugup, stress dan tidak nyaman saat berkendara. Hal ini juga mempengaruhi psikologi seseorang yang dapat menyebabkan kelalaian dalam berkendara di jalan raya, dan itu jelas akan merugikan pengemudi itu sendiri dan juga pengendara lain.

Pengemudi yang kurang berhati-hati dalam berkendara merupakan bagian dari faktor yang dapat mengakibatkan kelalaian lalu lintas dan memicu kecelakaan. Faktor lain yang biasanya hadir pada pengemudi adalah kelelahan, akibat pengaruh alkohol dan pengaruh obat-obatan terlarang dan banyak kondisi lain yang menjadi peluang tinggi kecelakaan dan tidak jarang menyebabkan cedera serius hingga ada beberapa orang yang meninggal.

Faktanya saat ini kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian yang dapat merugikan orang lain setiap tahun semakin meningkat dan bertambah dengan jumlah korban yang tidak sedikit. Kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian memang tidak terduga, namun kecelakaan tidak akan terjadi jika pengguna jalan taat dan mau mematuhi ketentuan hukum yang ada. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, lalu tentang ketertiban dan kemandirian berlalu lintas tercantum di Pasal 105, yang berbunyi:

‘Setiap orang yang menggunakan jalan wajib:

- a. Berperilaku tertib; dan/atau
- b. Mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.’²

Saat ini angka kecelakaan akibat kelalaian tidak dapat dipungkiri, setiap tahun semakin meningkat dengan jumlah korban yang tidak bisa dikatakan sedikit baik yang hanya mengalami luka ringan, luka berat, bahkan hingga korban meninggal dunia. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 229 Undang-Undang No. 22 tahun 2009 ada tiga bagian yang di kategorikan kecelakaan lalu lintas, yaitu:

- a. Kecelakaan Lalu Lintas ringan, adalah kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan barang.
- b. Kecelakaan Lalu Lintas sedang, adalah kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan barang.
- c. Kecelakaan Lalu Lintas berat, adalah kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

Menurut Pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, bahwa:

‘Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12. 000. 000.’³

Pada pasal tersebut dapat dilihat sebuah fakta, yaitu masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan dalam berkendara. Hal ini dapat dibuktikan dengan berbagai data kepolisian yang menyebutkan bahwa di Indonesia rata-rata terdapat tiga korban meninggal setiap jam akibat kecelakaan lalu lintas. Data tersebut menunjukkan bahwa frekuensi kecelakaan disebabkan

² Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang *Lalu Lintad dan Angkutan Jalan* Pasal 105.

³ *Ibid*, Pasal 310 Ayat 4.

oleh beberapa faktor, di antaranya 61% kecelakaan disebabkan oleh faktor manusia yang berkaitan dengan kemampuan dan perilaku pengemudi, 9% karena faktor kendaraan, 30% karena faktor fasilitas jalan dan faktor infrastruktur.⁴

Dari Perspektif Hukum Pidana Islam, tidak ada hukum yang jelas untuk masalah tindak pidana kelalaian berlalu lintas yang menyebabkan kematian ini. Tetapi, kelalaian yang menyebabkan kematian dapat dimasukkan dalam sanksi jarimah *Qishas* dan *Diyat*. Setiap tindak pidana pembunuhan pasti diancam dengan sanksi *qishas*, namun harus diteliti terlebih dahulu dengan memperhatikan motivasi, faktor pendorong, cara, dan teknik pembunuhannya seperti apa, karena akan mempengaruhi hukuman yang akan diterima pelaku, seperti yang tercantum dalam al-Qur'an surat An-Nissa ayat 92 :

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَفْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ
وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهَا إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا ۚ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
مُؤْمِنَةٍ ۚ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۚ
فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (النساء: ٩٢)

Artinya : Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Barang siapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga si terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhi, padahal dia orang yang beriman, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa tidak mendapatkan (hamba sahaya), maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan

⁴ https://kominfo.gp.id/index.php/content/detail/10368/rata-rata-tiga-orang-meninggal-setiap-jam-akibat-kecelakaan-jalan/0/artikel_gpr. Diakses pada tanggal 24 Januari pukul 10.35 wib.

berturut turut sebagai tobat kepada Allah. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.⁵

Ayat di atas menjelaskan bahwa hukuman yang akan diterima pelaku baik *qishas* maupun *diyath* harus dilihat motif dibalik pembunuhan tersebut, karena *qishas* mengandung dua kategori, yakni: Pembunuhan dan Pencederaan.⁶ Hal ini juga penting karena *jarimah* untuk pembunuhan menurut para ulama fiqh dibagi menjadi tiga bagian, yakni: pembunuhan sengaja (*al-qatl al-'amd*), Pembunuhan semi sengaja (*syibh al-'amd*) dan Kekeliruan (*al-qathl al-khata*).⁷

Atas dasar permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam tentang apa saja yang sering terjadi dalam berlalu lintas yang meliputi kecelakaan dan kelalaian yang mengakibatkan kematian seseorang, dengan mengkaji Pasal 310 Ayat 4 Undang-Undang Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Perspektif Hukum Pidana Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka penulis merumuskan beberapa pertanyaan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Sanksi Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas Dalam Pasal 310 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009?
2. Bagaimana Sanksi Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas Dalam Pasal 310 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam?

⁵ Soenarjo, dkk, *al-Qur'an dan terjemahannya*, Departemen Agama Republik Indonesia, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah/Penafsiran al-Qur'an, 1971).

⁶ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm., 35.

⁷ Jaih Mubarak dan Enceng Arif, *Kaidah Fiqih Jinayah (Aasa-Asas Hukm Piana Islam)*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), hlm., 9.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini tentu ada beberapa point yang akan dicapai dan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Sanksi Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas Dalam Pasal 310 Ayat 4 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009.
2. Untuk Mengetahui Sanksi Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas Dalam Pasal 310 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat khususnya bagi penulis umumnya bagi orang lain. Antara lain sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan wawasan ilmu-ilmu hukum khususnya ilmu Hukum Pidana Islam dalam Sanksi Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas Perspektif Hukum Pidana Islam yang berujung pada kematian seseorang serta memberikan bahan pengetahuan dan pembelajaran dalam upaya reformasi hukum di Indonesia, dan bisa menjadi referensi bagi penulis dikemudian hari.

2. Secara Praktis

Penulis berharap Penelitian ini bisa menjadi salah satu bahan kajian dan bisa menjadi ilmu pengetahuan untuk referensi bagi para penegak hukum, masyarakat, pemerintah, dan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dimasa yang akan datang mengenai ilmu hukum khususnya dalam sanksi tindak pidana kelalaian lalu lintas dalam hukum pidana islam yang mengakibatkan kematian.

E. Kerangka Berpikir

Penjelasan mengenai tindak pidana menurut Moeljatno adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam oleh pidana, terhadap barang siapa yang melanggar hukum tersebut.⁸ Maka bisa disimpulkan bahwa negara telah merumuskan bermacam-macam peraturan perundang-undangan salah satunya adalah hukum pidana yang pada dasarnya untuk melindungi kehidupan dan ketertiban masyarakat Indonesia. Maka dari itu, masyarakat juga hendaknya harus ikut andil demi melindungi kehidupan dan ketertiban bersama tersebut salah satunya dengan cara menaati hukum yang telah berlaku di dalam negeri.

Dalam hukum pidana, terdapat beberapa teori-teori pembedaan yang diantaranya adalah sebagai berikut:⁹

1. Teori Absolut, bertujuan untuk membalaskan tuntutan keadilan dimasyarakat, berupa memuaskan pihak yang memiliki rasa dendam tersebut baik di masyarakat maupun pihak yang dirugikan atau korban yang berurusan langsung dengan suatu perkara.
2. Teori Relatif, bertujuan untuk menciptakan dan mempertahankan tata tertib hukum yang telah hidup dalam kehidupan bermasyarakat. Teori relatif ini sifatnya sangat menekankan pada kemampuan pembedaan sebagai upaya preventif atau pencegahan terjadinya suatu kejahatan akan terjadi lagi dikemudian hari.
3. Teori Gabungan, bertujuan untuk menggabungkan suatu konsep dari teori absolut dan relatif. Penggabungan ini agar mendapatkan suatu teori yang saling melengkapi antara teori yang satu dengan teori yang lain. Selain berpegang teguh pada sanksi pidana dijatuhkan untuk membalas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, tetapi juga dimaksudkan agar dijadikan langkah pencegahan juga agar memberikan kesempatan agar pelaku bisa kembali kehidupan bermasyarakat.

⁸ D Schaffmeister, *Hukum Pidana*, (Surabaya: PT Citra Aditya Bakti, 2007), hlm.25

⁹ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 7

Dari penjelasan tersebut, menurut penulis teori pembedaan yang paling sesuai yaitu teori Gabungan. Dikarenakan teori gabungan ini mematahkan pandangan bahwa hukum itu adalah kaku, kejam, dan suatu pembalasan yang amat pedih bagi pelaku. Yang mana sebenarnya dalam teori gabungan ini hukuman selain membalas perbuatan yang dilakukan pelaku, juga sebagai pembelajaran agar tindak pidana tersebut tidak terulang kembali.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kecelakaan dalam berlalu lintas adalah sebuah kelalaian seseorang yang mana kelalaian tersebut termasuk ke dalam suatu tindak pidana, dan suatu tindak pidana tentu saja tak luput dari pertanggung jawaban pidana karena kelalaian tidak hanya merugikan bagi diri sendiri bisa juga merugikan bagi orang lain yang ada disekitarnya.

Memorie van Toelichting mengatakan kelalaian atau *Culpa* ada di antara sengaja dan kebetulan. Tak bisa dihiraukan bahwa *culpa* dipandang lebih ringan daripada sengaja. Maka, Hazewinkel-Suringa menyebutkan jika delik *culpa* merupakan delik semu (*Quasidelicht*) sehingga akan ada pengurangan dalam pidana.¹⁰ Suatu kelalaian dalam tindak pidana tidak hanya dalam kasus pembunuhan saja tetapi ada juga dalam kasus kecelakaan lalu lintas. Kelalaian lalu lintas terbagi menjadi beberapa macam unsur-unsur yaitu sebagai berikut:

1. Kelalaian karena orang, contohnya pada saat seseorang menggunakan handphone ketika mengemudi, kondisi tubuh yang lelah dan mengantuk, mengendarai saat kondisi mabuk. Untuk meneliti apakah seorang dapat mempertanggungjawabkan didalam persidangan, sehingga mesti ditentukan terlebih dahulu apakah pelaku tindak pidana melakukan kesalahan dengan kelalaian (*culpa*) atau sengaja (*dolus*).

¹⁰ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rinek Cipata, 2010), hlm. 133.

2. Kelalaian karena kendaraan, keendaraan juga menjadi salah satu faktor terjadinya kecelakaan yaitu bisa karena rem blong, ban bocor, pencahayaan kendaraan kurang, atau batas muatan yang melebihi kapasitas kendaraan.¹¹

Kelalaian lalu lintas didalam hukum yang berlaku di Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 310 ayat 1,2,3, dan 4 menyatakan bahwa:

‘Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan:

1. Kerusakan kendaraan dan/atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
2. Korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
3. Korban luka berat dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
4. Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).¹²

Dalam hukum pidana islam suatu tindak pidana disebut dengan *jarimah*. Suatu perbuatan bida dikatakan sebagai *jarimah* apabila memenuhi unsur berikut:

1. Ada *nash* nya, perbuatan yang dilakukannya harus sudah ada aturan yang mengaturnya dengan disertai ancaman hukumannya.

¹¹ Asep Supriadi, *Kecelakaan Lalu Lintas dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT Alumni, 2014), hlm. 83.

¹² Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan* Pasal 310.

2. Ada perbuatan pidana nya, dapat disebut sebagai sutau yang melanggar aturan apabila telah ada perbuatan yang dilakukannya.
3. Pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau dapat dikatakan bahwa pelaku harus cakap hukum atau *mukallaf*.¹³

Ditinjau dari perspektif Hukum Pidana Islam kalalaian lalu lintas yang mengakibatkan korban luka-luka atau sampai meninggal dunia, termasuk ke dalam *Jarimah Qishash* atau *Diyat*. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah Q.S Al-Baqarah ayat 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ
بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ
مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) *qisas* berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang yang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudara nya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar *diat* (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.¹⁴

Ayat tersebut menerangkan mengenai hukuman *qishash* untuk pelaku pembunuhan sengaja dan berencana, dan juga jika pihak keluarga korban tersebut tidak memaafkan. Namun, jika pelaku tidak sengaja/karena kelalaian dan keluarga korban memaafkan maka dihukum dengan membayar *diyat* kepada keluarga korban untuk menggantikan atas hilangnya nyawa anggota keluarganya dan harus memerdekakan budak muslim yang mana memerdekakan budak muslim berarti menciptakan suasana hidup bebas yang tampaknya cukup untuk menggantikan kehidupan salah satu masyarakat muslim. Apabila pelaku tidak mendapatkan budak untuk dimerdekakan, maka diganti dengan *kafarat* yaitu tanda taubat kepada Allah dan penebus dosa dengan cara berpuasa dua bulan

¹³ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Prenada Media Grup, hlm. 7.

¹⁴ Soenarjo, dkk, *al-Qur'an dan terjemahannya*, Departemen Agama Republik Indonesia, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah/Penafsiran al-Qur'an, 1971).

berturut-turut. Hal itu akan membuat sebuah hikmah yang bisa dipelajari dikemudian hari juga agar pelaku menjadi lebih waspada dan berhati hati.¹⁵

Kesimpulan yang di dapat yaitu kelalaian lalu lintas adalah suatu tindak pidana yang mana pelaku kelalaian tersebut dikenakan sanksi berupa hukuman penjara sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan dalam perspektif Hukum Pidana Islam dikenakan sanksi berupa membayar *Diyat* yang mana hal itu sama dengan membayar denda sesuai apa yang telah diperbuat oleh pelaku.

F. Langkah-Langkah Penelitian

Adapun agar penelitian ini bisa mendapatkan hasil yang maksimal dan sistematis, maka penulis menggunakan metode penelitian, meliputi:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan yaitu Metode *Content Analysis* atau Analisis Isi, sebuah metode yang menjelaskan isi dari suatu media ditinjau dari proses dan konteks berbagai dokumen yang hasilnya akan mendapatkan lebih rinci tentang isi sebuah media juga mampu untuk memaparkan kaitannya antara isi media dengan keadian sosial yang ada di masyarakat saat ini.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan oleh penulis yaitu jenis data kualitatif, yang akan mendeskripsikan kalimat-kalimat dan data data untuk mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan penelitian yang dibahas, mengacu pada aturan serta norma hukum yang tertuang data tersebut diperoleh dari hasil *Library Research* atau penelitian kepustakaan.

¹⁵ <https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-92#tafsir-quraish-shihab>, Diakses pada tanggal 27 Januari 2022 pukul 11.30 WIB.

3. Sumber Data

Penulis menggunakan beberapa sumber data, sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang dijadikan bahan rujukan dalam penelitian. sumber data primer diantaranya yaitu: Al-Qur'an, Hadits, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data-data dari dokumen resmi contohnya jurnal-jurnal ilmiah, buku-buku, website, dan tulisan lainnya yang terkait dengan pembahasan penelitian ini. Bahan hukum sekunder ini digunakan untuk menghasilkan penjelasan mengenai bahan data primer.

c. Data Tersier

Data tersier adalah data penunjang untuk memberikan informasi dari data primer dan data sekunder. Seperti KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), artikel, berita, kamus ensiklopedia, dan lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penulis mengumpulkan data dengan cara penelitian perpustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan membaca, memahami, menganalisa, dan menyusun dari berbagai literatur, buku, dan peraturan yang sesuai dengan masalah yang penulis ambil dalam penelitian ini.

5. Analisis Data

Analisis data yang di ambil oleh penulis adalah deskriptif kualitatif, analisis ini dilakukan dengan menganalisis data, memilih data, mengolah data, yang dihasilkan dari hasil penelitian perpustakaan (*library research*) di kaitkan dengan pelaksanaan nyata yang ada, lalu diolah menjadi pembahasan mengenai masalah dalam penelitian penulis.

G. HASIL PENELITIAN TERDAHULU

1. Skripsi : TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA KELALAIAN BERLALU LINTAS YANG MENYEBABKAN KEMATIAN ORANG LAIN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK : Analisis Putusan PN Sukabumi No.23/Pid.Sus/2014/PN.Smi
Penulis : Yesi Eka Hayati

Dalam skripsi ini menganalisis mengenai tindak pidana kelalaian berlalu lintas oleh anak dikaitkan dengan hukum pidana islam dan putusan pengadilan PN Sukabumi. Pembahasan dalam skripsi ini meliputi: 1) Pertimbangan hakim pada putusan No.23/Pid.Sus/2014/PN.Smi, dan 2) Tinjauan hukum pidana islam terhadap anak yang melakukan tindak pidana lalu lintas sehingga menyebabkan kematian orang lain.

Tindak pidana kelalaian sering terjadi dalam lalu lintas yang sering kita sebut dengan istilah kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas adalah suatu kejadian yang tidak diharapkan dan tidak diinginkan yang disebabkan oleh kelalaian pengendara, kecelakaan dapat terjadi di jalan raya atau tempat terbuka yang digunakan sebagai sarana lalu lintas dan menimbulkan kerusakan, luka-luka, kematian seseorang, dan kerugian harta benda. Tindak pidana ini sudah diatur dalam Pasal 310 Undang-Undang No 23 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Jika seorang anak yang menjadi pelaku dalam kecelakaan berlalu lintas, tentu saja ada konsekuensi atas apa yang terjadi padanya. Bukan hanya anak saja sebagai pelaku, korban dan saksi juga memiliki bagian konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan. Dalam hukum positif Indonesia, anak dibawah umur belum sadar hukum sehingga sanksi yang diberikan kepadanya akan lebih ringan bahkan ada yang hanya dikembalikan ke keluarga nya untuk dibina lebih lanjut. Begitu pula dalam hukum pidana islam, sanksi pidana yang diberi kepada anak dibawah umur dan belum sadar hukum disesuaikan dengan usia dan kemampuan bertanggung jawabnya, dalam putusan pengadilan Sukabumi si anak masih berusia 17 tahun maka hukuman yang diterimanya yaitu *Ta'zir*, karena *ta'zir* dianggap

hukum yang lebih mendidik dan bisa memperbaiki pelaku supaya menyadari kesalahannya.

Perbedaan antara skripsi karya Yesi Eka Hayati dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah subjek penelitiannya. Bahwa dalam skripsi Yesi Eka Hayati ini membahas mengenai seorang anak yang melakukan tindak pidana kelalaian berlalu lintas yang menyebabkan kematian, yang mana berarti subjek penelitiannya adalah terkhusus pada anak, ditambah dalam penelitian Yesi Eka Hayati juga menganalisis putusan PN Sukabumi No.23/Pid.Sus/2014/PN.Smi. Berbeda dengan penelitian yang akan dibahas oleh penulis yang subjek penelitiannya adalah pengendara secara umum yang melakukan tindak pidana kelalaian lalu lintas yang menyebabkan kematian. Untuk persamaannya terletak pada pokok pembahasannya yaitu mengenai tindak pidana kelalaian lalu lintas perspektif hukum pidana islam.

2. Skripsi : PENERAPAN SANKSI BAGI TINDAK PIDANA KELALAIAN DALAM KECELAKAAN BUS MUSIKA MEGA UTAMA HUBUNGANNYA DENGAN PASAL 310 (4) UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.

Penulis : Heri Sarip Hidayatuloh

Dalam skripsi ini menganalisis mengenai penerapan sanksi pada tindak pidana kelalaian lalu lintas yang terjadi pada bus mustika mega dikaitkan dengan perundang-undangan. Pembahasan dalam skripsi ini meliputi: 1) Penerapan sanksi pada tindak pidana kecelakaan Bis Mustika Mega di Jalan Raya Cianur-Bogor Kp. Pengkolan Desa Ciloto Kec.Cipanas Kabupaten Cianjur, 2) Pertimbangan hukum oleh hakim terhadap kecelakaan Bis Mustika Mega, dan 3) Bentuk pertanggung jawaban pihak terdakwa kepada korban akibat kecelakaan Bis Mustika Mega.

Lalu lintas adalah salah satu sarana komunikasi masyarakat yang memainkan peranan penting dalam memfasilitasi pembangunan.

Permasalahan lalu lintas merupakan salah satu masalah ditingkat nasional dengan perkembangan masyarakat yaitu mengenai kecelakaan lalu lintas di jalan raya yang statusnya masih tinggi. Kenyataan yang ditemui masih banyak pengendara yang belum siap mental, khususnya pengendara Bus. Beberapa kecelakaan lalu lintas sebenarnya bisa dihindari jika pengguna jalan dapat berperilaku disiplin, taat dan saling menghargai.

Kasus-kasus kecelakaan yang diakibatkan kelalaian pengemudi atau sopir yang mengakibatkan banyaknya korban jiwa faktor manusia adalah penyebab terjadinya kecelakaan tersebut. Kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengemudi dalam mengemudikan kendaraannya atau kelalaian pihak perusahaan yang tidak teliti memastikan kondisi kendaraan yang akan digunakan, seperti yang terjadi pada kecelakaan Bis Mustika Mega yang mengakibatkan 30 orang luka ringan, 28 orang luka berat, dan 17 orang meninggal. Bentuk tanggung jawaban dari terdakwa atau perusahaan yaitu memberikan bantuan berupa uang duka korban meninggal dan uang santunan biaya pengobatan para korban yang mengalami luka ringan dan luka berat.

Persamaan dalam skripsi karya Heri Sarip Hidayatulloh dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu objek penelitiannya, sama-sama membahas mengenai sanksi tindak pidana kelalaian lalu lintas dalam Pasal 310 ayat 4 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sedangkan perbedaannya ada di pembahasannya, yaitu dalam skripsi karya Heri Sarip Hidayatulloh menganalisis mengenai kecelakaan yang terjadi pada Bis Mustika Mega yang menyebabkan banyak korban meninggal, luka berat, dan luka ringan. Sedangkan pembahasan di penelitian penulis adalah mengenai tindak pidana kelalaian lalu lintas secara umum.